



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat dan Nafkah Anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Duman 1 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx, Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Duman Desa, 5 September 1988, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.GM. tanggal 12 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0296/046/V/2020, karena Kutipan Akta Nikah disembunyikan oleh Tergugat maka diganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.227 Kua.18.01.08/PW.01/06/2020 tertanggal 24 Juni 2020;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah bersama di xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 19 April 2014;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

a. Tergugat memiliki wanita idaman lain, hal tersebut diketahui Penggugat melalui bukti chat dan riwayat video call antara Tergugat dengan selingkuhannya pada jam lembur dan saat ini tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain tersebut tanpa memberitahu Penggugat;

b. Pada saat perceraian antara penggugat dengan tergugat keluarga Tergugat ikut campur untuk mengeluarkan barang-barang Penggugat dari rumah sebelum Penggugat pulang bekerja;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Agustus 2019, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat di luar persidangan melalui telephone kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari Hafina Haulal Azha, perempuan, lahir tanggal 19 April 2014 telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 2.711.484,- (dua juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)/bulannya dan karenanya layak jika

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);

3.-----

Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

4.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Oktober

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dan sebagian berhasil mencapai kesepakatan dengan kesepakatan perdamaian terkait nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menuntut harta bersama berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan sertifikat hak Milik No. 297 tahun 1985 yang berukuran 6 x 7,5 M2 yang terletak di Dusun Duman, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok barat dengan batas-batas rumah sebagai berikut :

Utara Gang

Timur gang

Selatan gang

Barat : rumah bapak Muhri orang tua Tergugat

Saat ini dikuasai oleh Tergugat bersama isteri barunya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5201124107830436, tanggal 29 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.227 Kua.18.01.08/PW.01/06/2020 tertanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lingsar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.



3. Fotokopi Slip gaji atas nama **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh PT Kerta gaya Pusaka, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Kupedes Investasi/ Modal Kerja atas nama Penggugat dan Tergugat dari BRI kanca Mataram Unit Pemenang pada bulan September 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BRI, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Foto Bangunan rumah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian laopran Pengaduan penipuan dan pemalsuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Lingsar, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi print out foto yang diambil dari sosial media facebook, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

II. Saksi - Saksi

1. **SAKSI P1**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2013;
 - Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu mereka pisah rumah, sejak pisah mereka tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka pisah rumah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah diceraikan dan diserahkan oleh Tergugat kepada orang tuanya, saksi tahu karena saksi yang menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;



- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai satpam, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- Bahwa belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2. **SAKSI P2**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah 7 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu mereka pisah rumah, sejak pisah mereka tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan ekspedisi namun saksi tidak tahu penghasilannya
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah diceraikan dan diserahkan oleh tergugat kepada orang tuanya;

3. **SAKSI P3**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tukang bangunan yang mengerjakan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sebelumnya adalah saudara sepupunya Hanafi bernama Humaidi luas tanah kurang lebih ½ are;
- Bahwa saat tanah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ada bangunan rumah dulunya milik Humaidi dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga sejumlah Rp. 8.000.000,- ukuran 4 x 3 M2;
- Saksi yang mengerjakan bangunan rumah tersebut, bangunan rumah dihancurkan dan diratakan yang tersisa hanya fondasi yang kemudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.



diperbesar kemudian dibangun ulang oleh saksi dan lama proses pengerjaan selama 1 bulan lebih, rumah mulai dikerjakan bulan September dan selesai pada bulan oktober;

- Bahwa yang mengerjakan bangunan rumah ada 1 tukang dan 1 peladen sistem pembayaran ongkos kepada tukang/saksi sistem borongan saksi dibayar dengan uang sejumlah Rp. 6.000.000,-

- Bahwa rumah dibangun sampai selesai kira-kira menghabiskan anggaran pada tahun 2015 sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa material sudah disediakan oleh Penggugat dan Tergugat, hanya kayu untuk jendela saja yang saksi beli;

- Bahwa batas-batas tanah dan rumah :

Utara : rumah Dago/Muzhar

Selatan : rumah tidak tahu pemilik;

Barat : orang tua hanafi;

Timur : rumah H. Husni

Ukuran rumah setelah direnovasi dan dibangun ulang 6 x 5 M2;

Proses pembelian tanah dan bangunan rumah kepada Humaidi dan proses menghancurkan, meratakan bangunan dan membangun ulang kembali saat Penggugat dan tergugat sudah menikah;

- Bahwa saat rumah direnovasi dan dikerjakan oleh saksi Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa rumah masih utuh tidak dijual dan masih dikuasai Tergugat

- Bahwa taksiran harga rumah saat ini sekitar uang sejumlah Rp. 125.000.000,-

4. SAKSI P4, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga (tukang/peladen rumah) dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa rumah Penggugat dan tergugat terletak di Dusun Duman, xxxx xxxxxx, kecamatan lingsar, kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa setahu saksi saat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tanah sudah ada bangunan rumah, namun saksi tidak ingat ukuran bangunannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dihancurkan kemudian dibangun ulang sekitar 1 bulan lebih
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan rumah 1 tukang dan 1 peladen, dibayar harian oleh tukang kepada saksi sejumlah Rp. 60.000,-
- Dibangun sampai selesai, Ada 1 kamar tamu, 2 kamar tidur, 1 dapur dan 1 kamar mandi
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah atau nilai anggaran untuk membangun rumah dan saksi tidak tahu ukuran bangunan rumah setelah dibangun ulang;
- Bahwa setahu saksi tukang disuruh untuk membeli bahan material
- Bahwa setahu saksi saat membangun rumah Penggugat dan tergugat sudah suami isteri dan saat pengerjaan rumah mereka tinggal di rumah mertua/orang tua Tergugat
- Bahwa rumah masih utuh dan dikuasai Tergugat, taksiran harga rumah saksi tidak tahu
- Bahwa batas-batas tanah dan rumah
Utara : rumah Dagut
Selatan rumah Rumnah
Barat rumah Mertua
Timur rumah H. Husni

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa angka tanah dan bangunan rumah dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBG Jo. PERMA No 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Agustus tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan saat ini Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain tersebut tanpa memberitahu Penggugat dan keluarga Tergugat ikut campur untuk mengeluarkan barang-barang Penggugat dari rumah sebelum Penggugat pulang bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga Tergugat telah kehilangan hak-hak keperdataannya guna menyampaikan jawaban, sanggahan serta bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian dan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Slip gaji atas nama **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat kerjanya merupakan akta otentik yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti secara hukum bahwa Tergugat memiliki penghasilan sejumlah Rp. 2.711.484,-;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Fotokopi Kwitansi Pinjaman Kupedes Investasi/ Modal Kerja merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang/ pinjaman pada Bank Bri dengan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan dan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.084.600,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Foto Bangunan rumah dan bukti P.7 Fotokopi print out foto yang diambil dari sosial media facebook Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa bukti-bukti foto dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara aquo yang harus dicarikan persesuaiannya dengan bukti lainnya, oleh karena patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian laporan Pengaduan penipuan dan pemalsuan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti secara hukum bahwa Penggugat telah menerima pemberitahuan hasil penyelidikan terkait buku nikah yang ada dalam foto dari kedua pasangan tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka Majelis Hakim menilai telah terbukti secara hukum Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti 4 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat telah menghilangkan hak keperdataanya dalam membuktikan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga maupun terkait peristiwa perolehan obyek harta bersama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun dan Tergugat sudah menceraikan dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya dan sejak pisah mereka tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menjalin hubungan dengan wanita lain tentu telah menyakiti hati Penggugat di mana hati merupakan salah satu kunci untuk tegak dan utuhnya sebuah rumah tangga dan dengan sikap Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi di dalam hati Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat dianggap telah berkhianat dan mengingkari janji suci pernikahan dengan pasangannya, tentu sikap tersebut telah memberikan hilangnya kepercayaan oleh Penggugat padahal kepercayaan dan kesetiaan dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah mutlak dan urgen, dan apabila kepercayaan dan kesetiaan telah hancur maka pecahlah ikatan batin suami isteri itu;

Menimbang bahwa perilaku Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain ternyata berdampak buruk terhadap keutuhan rumah tangga dan menggoyahkan ikatan perkawinan karena menjadikan kedua belah pihak terus menerus berselisih hingga akhir dari prahara tersebut menjadikan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun maka perpisahan tersebut mencerminkan kondisi rumah tangga yang tidak normal dan tidak kondusif karena dalam kurun waktu tersebut mereka tidak menjalin komunikasi yang baik pada komunikasi yang baik antara suami isteri merupakan salah satu penentu keutuhan rumah tangga dan dengan adanya kebuntuan komunikasi antara keduanya maka patut diduga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat sudah menceraikan dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya maka hal tersebut secara syariat telah melahirkan dampak dan konsekuensi hukum terhadap ikatan perkawinan diantara keduanya, perkataan talak sesungguhnya menggugang tatanan kehidupan rumah tangga juga menyakitkan serta melukai hati Penggugat juga berdampak timbulnya kebencian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan dan dalam syariah Islam seorang suami harus lebih berhati-hati dalam menjaga lisannya dan tidak dibenarkan mengucapkan perkataan talak tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sejak pisah mereka tidak pernah berkumpul dan tinggal bersama lagi cukup menunjukkan Tergugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Penggugat sehingga tidak ada lagi harapan bagi kedua belah pihak untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya disharmoni dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan fungsinya karena Tergugat tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang berpisah tempat tinggal serta tidak adanyalagi keinginan untuk tinggal bersama lagi, maka kondisi tersebut telah memperburuk keadaan yang pada akhirnya mengguncang sendi-sendi perkawinan dan menghancurkan bahtera rumah tangga dimana hingga saat ini Penggugat semakin kuat keyakinannya untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang bahwa dengan semakin kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka benar-benar telah pecah dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri berpisah tempat tinggal, selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun kembali meskipun proses perdamaian telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator broken marriage (pecahnya rumah tangga) dan merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada titik krusial puncak ketidakharmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan, kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemanfaatan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Penggugat dan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada pendirian semula tetap ingin mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa “**Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975**

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat, haruslah dikabulkan” dengan demikian tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menceraikan Penggugat dari Tergugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan alasan Tergugat telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 2.711.484,- (dua juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)/bulannya;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan hak anak yang ia dapatkan dari orang tua sesuai dengan aturan dan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT dan hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya terutama ketika ayah dan ibunya bercerai, dan menjadi keharusan seorang ayah untuk memberikan nafkah yang baik dan halal bukan yang diperoleh dari jalan yang subhat atau meragukan apalagi yang haram demi kepentingan dan kelangsungan hidupnya sebagaimana hadist rasulullah Saw yang menyebutkan *“Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan santun, mengajari menulis, berenang dan memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal dan mengawinkannya bila saatnya tiba (HR. Hakim)”*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian yang secara substansi pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat bersama-sama bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak yang bernama Hafina haulal Azha dengan mentransfer uang minimal sejumlah Rp. 100.000,- demikian halnya pihak kedua mentransfer uang minimal sejumlah Rp. 200.000,- s/d Rp.300.000,- ke nomor rekening anak sampai anak tersebut dewasa;

Pembuatan tabungan maupun kartu Atm anak dilakukan oleh kedua belah pihak dan masing-masing bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan uang dalam tabungan anak tersebut demi kepentingan anak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah anak maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila dipenuhinya 4 syarat yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, adanya kecakapan dari para pihak yang membuatnya, perjanjian mengenai hal tertentu (ada obyeknya) dan obyek yang diperjanjikan sesuatu yang halal, lebih lanjut Pasal 1338 KUPerdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, dan melalui bantuan hakim Mediator Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk secara bersama-sama bersedia dan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang dimaksud cakap disini adalah berkaitan dengan subyek hukum dan kedua belah pihak masing-masing sadar dan benar-benar akan bertanggung jawab terhadap kewajiban yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut yakni Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama memenuhi kebutuhan anak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan dan Majelis menilai Penggugat dan Tergugat adalah subyek hukum yang cakap bertindak menurut hukum dengan demikian syarat inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada obyek perjanjian, dan jika diperhatikan dengan seksama maka obyek yang diperjanjikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab dalam menafkahi anak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek yang disepakati oleh Penggugat dan tergugat adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup terhadap anak maka menafkahi anak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak sehingga nafkah anak tidak dapat gugur dengan alasan apapun karena bagaimanapun anak merupakan amanah dan titipan Allah SWT yang tidak boleh disia-siakan dan tanggung jawab Penggugat dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada anak akan terus melekat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri meskipun antara kedua orang tuanya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa mengabaikan hak-hak anak adalah suatu pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT untuk dijaga, dididik dan dirawat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, diasuh dan dipelihara demi pertumbuhan fisik, psikis, mental dan spritual, dibimbing dan diarahkan agar menjadi anak yang soleh, tangguh, cerdas dan berakhlak mulia, serta dipenuhi segala kebutuhan sandang, pangan, papan serta kebutuhan yang menyangkut hajat hidupnya oleh karenanya kedua orang tuanya harus terus menerus secara konsisten dan berkelanjutan untuk memperhatikan kebutuhan hidup anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan ***"Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"***

Menimbang, bahwa pandangan Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al Quran dan Al hadist, oleh karena itu anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan akhlaqul karimah

Menimbang, bahwa salah satu bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya adalah pemberian nafkah anak, biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata akan tetapi juga biaya pendidikan anak, pendidikan ini sangat penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kepentingan anak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas sehingga dapat melanjutkan pendidikannya guna mewujudkan cita-citanya maka Tergugat dan Penggugat harus secara konsisten dan berkelanjutan dalam menafkahi anaknya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena obyek yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup anak telah sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak maka syarat tersebut telah nyata terpenuhi dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan kesepakatan tersebut apakah terlarang atau tidak dan jika memperhatikan kesepakatan yang berkaitan dengan nafkah anak ditujukan pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang demikian tidak dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah hukum yang mengikat bagi keduanya maka Majelis Hakim patut untuk menetapkan sah dan mengikat perjanjian perdamaian tertanggal 12 Oktober 2020 yang berkaitan dengan nafkah anak yang ditandatangani oleh kedua belahpihakselanjutnya menghukum kedua belahpihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian tertanggal 12 Oktober 2020;

Tentang tuntutan harta bersama

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan obyek gugatan Harta Bersama berupa sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan sertifikat hak Milik No. 297 tahun 1985 yang berukuran 6 x 7,5 M2 yang yang terletak di Dusun Duman, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok barat dengan batas-batas rumah sebagai berikut :

Utara Gang

Timur gang

Selatan gang

Barat : rumah bapak Muhri orang tua Tergugat;

Yang dikuasai oleh Tergugat bersama isteri barunya;

telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 2 Desember 2020;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.



Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti yang berkaitan dengan tuntutan mengenai harta bersama baik berupa bukti surat P.5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **SKSI P1** dan saksi **SAKSI P2** di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa tersebut ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dimana asal usul terbentuknya obyek sengketa yaitu Tanah dan bangunan rumah milik Humaedi (sepupu Tergugat) dibeli oleh penggugat dan Tergugat kemudian bangunan rumah dihancurkan dan diratakan secara keseluruhan kemudian dibangun ulang kembali bangunan rumah oleh Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim telah menemukan fakta dan kenyataan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama terbukti keberadaannya dan merupakan hak kepemilikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan damai dalam harta bersama yang selanjutnya dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan harta gono gini dari pihak II (Hurratun Hasanah) sebesar Rp. 15.000.000,- bersedia diberikan oleh pihak I (Akhmad Hanapi)
2. Bahwa pihak II (Hurratun Hasanah) tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada pihak I (Akhmad Hanapi) dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam obyek yang menjadi harta bersama yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perjanjian/ kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa (**Pactum De Compromittendo**) maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip **Pacta Sunt Servanda**. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/ perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (**vide pasal 1338 KUHPerdara**);

Menimbang, bahwa perjanjian/ akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (**Vide Pasal 1320 KUHPerdara**). Dalam Pasal 1320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri person yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (***Vernietigbar, Voidable***) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (***Nietig, Null and Void***);

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan surat perjanjian yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan diatas materai surat perjanjian tersebut yang disaksikan oleh 4 orang saksi dan diketahui kepada desa sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang dimaksud cakap disini adalah setiap orang dewasa yang mampu menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang bersungguh-sungguh berhak berbuat bebas atas sesuatu yang akan diperjanjikannya (***vide : Subekti "Hukum Perjanjian" halaman 17-18***) dan jika memperhatikan surat perjanjian tersebut maka kedua belah pihak adalah subyek hukum yang dewasa dan cakap bertindak menurut hukum dengan demikian syarat inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada obyek perjanjian, dan jika diperhatikan dengan seksama maka obyek yang diperjanjikan adalah

Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan sertifikat hak Milik No. 297 tahun 1985 yang berukuran 6 x 7,5 M2 yang terletak di Dusun Duman, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok barat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah diserahkan kepada pihak pertama (Akhmad Hanapi) dengan syarat pihak pertama memberikan hak dan bagian kepada Pihak kedua (Hurratun hasanah) dengan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- sebagai kompensasi dari bagian harta bersama tersebut dengan demikian telah nyata terdapat obyek dalam perjanjian tersebut oleh karenanya syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian adalah mengenai pihak kedua (Hurratun hasanah) melepaskan hak dan bagiannya dan menyerahkan sepenuhnya kepemilikan kepada pihak pertama atas obyek sebidang tanah dan bangunan rumah, selanjutnya pihak pertama (Akhmad Hanapi) memberikan hak dan bagian dari pihak kedua (Hurratun hasanah) dengan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- sebagai kompensasi hak/ bagian yang melekat pada obyek harta bersama tersebut maka Majelis Hakim berpendapat isi perjanjian yang demikian tidak dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik dan suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan (**vide pasal 1337 dan pasal 1859 ayat 2 KUHPerdara**);

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam perjanjian tersebut Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah kaidah fiqih yang menyatakan wajib saling ridho pada setiap akad (*vajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rela antara keduanya dan hal ini tercermin dari kaidah ***Al Sulhu Saiyidu Al Ahkam*** dan sejalan dengan firman Allah Swt dalam *Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128, Surat Al Maidah ayat 1, Surat Al Isra' ayat 34, Surat Al Hujurat ayat 10 dan Kitab Fiqhus Sunnah Juz III Halaman 306*, Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdillah ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ

Artinya : “Perdamaian itu lebih baik”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

وَأَوْفُوا بِمَا عٰمِدْتُمْ عَلَيْهِ إِن لَّعَلَّكُمْ كَان مَسْئُومًا

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

متي تم الصلح اصبح عقدا لازما للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما ام يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : “Apabila ishlah telah sempurna, ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian) maka tidak sah bagi salah satu pihak melepaskan diri dari perjanjian/ kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”

Artinya : “Perdamaian itu boleh antara orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka majelis Hakim menetapkan sah dan mengikat perjanjian perdamaian tertanggal 2 Desember 2020 yang berkaitan dengan hak dan bagian Penggugat atas harta bersama dengan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tertanggal 2 Desember 2020;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan sah dan mengikat perjanjian perdamaian tertanggal 12 Oktober 2020 yang berkaitan dengan nafkah anak yang ditandatangani kedua belah pihak;
4. Menetapkan sah dan mengikat perjanjian perdamaian tertanggal 2 Desember 2020 yang berkaitan dengan hak dan bagian Penggugat atas harta bersama dengan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tertanggal 12 Oktober 2020 dan 2 Desember 2020 sebagaimana diktum angka 3 dan 4;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Sri Kurniawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**;

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Sri Kurniawati, S.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA. GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp	700.000,-
4. PNBP	Rp	30.000,-
5. PBT PS	Rp	140.000,-
6. PS	Rp.	1.350.000
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
8. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 2.316.000,-
(dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);